



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, semula berjumlah Rp. 495.209.050.600,00 bertambah sejumlah Rp. 61.015.104.651,36 sehingga pada perubahan ini menjadi Rp. 556.224.155.251,36 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	443.829.776.000,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>38.055.472.000,00</u>	(+)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan			Rp. 481.885.248.000,00
b. Belanja			
1. Semula	Rp.	493.709.050.600,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>61.015.104.651,36</u>	(+)
Jumlah Belanja Setelah perubahan			Rp. 554.724.155.251,36
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan			Rp. (72.838.907.251,36)
c. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	51.379.274.600,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>22.959.632.651,36</u>	(+)
Jumlah Penerimaan Setelah perubahan			Rp. 74.338.907.251,36
b. Pengeluaran			
3) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
4) Bertambah	Rp.	<u>0</u>	(+)
Jumlah Pengeluaran Setelah perubahan			Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto Setelah perubahan			Rp. 72.838.907.251,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 10.484.059.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>1.844.329.000,00</u> | (+) |
| Jumlah Pendapatan asli daerah Setelah perubahan | | | Rp. 12.328.388.000,00 |
- b. Dana Perimbangan
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 423.310.079.500,00 | |
| 2. Berkurang | Rp. | <u>2.031.757.000,00</u> | (+) |
| Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan | | | Rp. 421.278.322.500,00 |
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.035.636.500,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>38.242.900.000,00</u> | (+) |
| Jumlah lain – lain Pendapatan Daerah yang sah | | | |
| Setelah perubahan | | | Rp. 48.278.537.500,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.471.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0.00</u> | (+) |
| Jumlah Pendapatan Setelah perubahan | | | Rp. 3.471.000.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | | | |
|---|-----|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.432.012.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>513.763.500,00</u> | (+) |
| Jumlah Retribusi daerah Setelah perubahan | | | Rp. 2.918.248.500,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 323.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>100.475.000,00</u> | (+) |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan Setelah perubahan | | | Rp. 74.338.907.251,36 |
- d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.258.047.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>2.458.567.500,00</u> | (+) |
| Jumlah Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan | | | Rp. 5.716.614.500,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.077.149.500,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>2.031.757.000,00</u> | (+) |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak daerah Setelah perubahan | | | Rp. 12.328.388.000,00 |

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	347.051.160.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp.347.051.160.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	61.051.160.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Dana Alokasi khusus setelah perubahan			Rp. 61.051.160.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Hibah setelah perubahan			Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan			Rp. 8.000.000.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>35.765.009.000,00</u>	(+)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp. 35.765.009.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	2.035.637.500,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp. 2.035.637.500,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	227.980.434.200,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>35.831.248.226,00</u>	(+)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp. 35.765.009.000,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	265.728.616.400,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>25.183.856.425,00</u>	(+)

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 290.912.472.825,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp.	202.192.559.500,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>26.929.156.108,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 229.121.715.608,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	5.984.952.800,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.107.300.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 7.092.252.800,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	1.647.471.900,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 1.647.471.900,00

f. Belanja Bagi hasil

1) Semula	Rp.	643.650.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 643.650.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	14.511.800.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>31.991.769,00</u>	(+)
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp. 14.543.791.769,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>7.762.800.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 10.762.800.349,36

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	23.233.846.800,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>392.718.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 23.626.564.800,00
b. Belanja Barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	114.289.859.730,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>14.970.014.071,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 129.259.873.801,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	128.204.909.870,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.821.124.354,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp. 138.026.034.224,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah			
1) Semula	Rp.	51.379.274.600,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>22.959.632.651,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 74.338.907.251,36
b. Pengeluaran Sejumlah			
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp. 1.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1) Semula	Rp.	51.379.274.600,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>22.959.632.651,36</u>	(+)
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 74.338.907.251,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>,00</u>	(+)
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>,00</u>	(+)
Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.		1.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>,00</u>	(+)
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Desember 2014



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 17 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sudirman Salotan, SE".

SUDIRMAN SALOTAN, SE
Pembina Utama Madya
Nip. 19600229 193703 1 007

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 11**

NOREG 89 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH (11/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas